

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) berbunyi: *"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*. Dimuatnya konsep tersebut di dalam konstitusi tidak terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam (selanjutnya di sebut SDA) yang dimiliki Indonesia.

Indonesia memiliki berbagai potensi SDA baik di darat , laut maupun dalam perut bumi. Seluruh SDA tersebut sudah sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh Negara dalam rangka memakmurkan rakyat dan memenuhi kebutuhan hidup bangsa. Jika dikelola dengan baik, maka berbagai potensi SDA itu dapat memenuhi ekonomi bangsa dan bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 maka penyelenggaraan pertambangan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan terkait pertambangan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari. Penguasaan pertambangan oleh negara yang dimaksud disini bukan merupakan kepemilikan, tetapi diantaranya negara memberi wewenang kepada pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pertambangan, kawasan tambang dan hasil tambang.

Jika dilihat dari segi pemanfaatannya, Indonesia kaya akan hasil tambang yang siap di *Explore*. Hal ini dilandasi oleh suatu fakta bahwa :” Indonesia adalah negara yang kaya baik dari segi pertambangan, migas, perkebunan, dan kehutanan yang siap di *Explore* kapan saja”¹. Kondisi ini patut disyukuri sebagai anugerah tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia.

Kegiatan pertambangan di Indonesia sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan sangat memberikan keuntungan bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut membawa dampak yang merugikan apabila kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Pertambangan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu proses pengambilan endapan yang ada di dalam kulit bumi yang mana bahan tersebut memiliki nilai jual.² Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang mineral dan batubara (yang selanjutnya disebut UU Minerba) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor pemasukan devisa besar bagi pendapatan negara, namun keberadaan kegiatan

¹ <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia> diakses tanggal 2 November 2022,pukul 16.50

² Badan Pusat statistik , pertambangan, <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html> diakses pada 12 Januari 2023

pertambangan di Indonesia banyak dipersoalkan oleh berbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan, khususnya pada maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin.

Izin secara teori merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan³, sedangkan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “*Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atau permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah dan perancang masyarakat adil dan makmur. Lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Adapun yang menjadi tujuan izin adalah:⁴

1. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu. Misalnya izin bangunan
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
4. Membagi benda- benda yang sedikit

Untuk melaksanakan pertambangan di Indonesia, maka pelaku usaha memerlukan perizinan. Bentuk perizinan yang berlaku berdasarkan UU Minerba meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Pertambangan Khusus (IUPK). Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Minerba menyebutkan: ”Izin usaha pertambangan selanjutnya disebut

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 201-202

⁴ *Ibid.*, hlm.209

IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Menurut Pasal 36 ayat (1) UU Minerba: “ IUP terdiri atas dua tahapan kegiatan yaitu IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi

Di dalam UU Minerba pemberian izin usaha pertambangan merupakan kewenangan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota/kabupaten. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan: “Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi”.

Namun setelah diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pemberian Izin Usaha Pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan di delegasikan kepada pemerintahan provinsi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Mineral Dan Batubara menyebutkan: “Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada Pemerintahan daerah Provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.” Adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan provinsi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan bidang Minerba merupakan tantangan yang luar biasa bagi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Menimbang pentingnya pengelolaan sumber daya dan pengusaha pertambangan di Indonesia ada beberapa hal yang berkaitan dengan perbaikan pengelolaan pertambangan nasional yang harus dilaksanakan, salah satunya penertiban terhadap pelaku usaha tambang yang melakukan penambangan tanpa izin.

Salah satu kekayaan alam dalam bidang pertambangan yang banyak dimiliki Indonesia adalah pasir. Dikutip dari Badan Pusat Statistik volume produksi pertambangan bahan galian berupa pasir di Indonesia pada tahun 2019 mencapai jumlah sebanyak 152.666.283.⁵ Industri penambangan pasir sendiri menjadi salah satu kegiatan yang banyak meningkatkan pendapatan atau devisa negara. Hal ini dikarenakan banyaknya investor swasta yang menanamkan modal pada bidang industri ini. Selain itu, Negara juga diuntungkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena banyaknya lowongan yang tercipta akibat dari kegiatan pertambangan tersebut⁶.

Salah satu wilayah Indonesia yang juga menyimpan kekayaan berupa pasir adalah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu yang mengatakan bahwa SDA yang dimiliki Sumatera Barat tergolong melimpah. Batubara menjadi salah satu

⁵ *Badan Pusat Statistik*, Pertambangan, <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html> diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 13:00 WIB

⁶ Yudhistira, Wahyu, K.H, Agus H, 2011, “ Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar daerah Kawasan Gunung Merapi”. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol.9 No.2 , PP.76-84, H.76.

andalan SDA Sumbar di sektor pertambangan. Selain itu yang menjadi andalan adalah potensi bahan galian berupa deposit Pasir.⁷

Pasir ini sendiri merupakan bahan material yang berwujud butiran kecil yang terbentuk dari silicon dioksida.⁸ Pasir berasal dari pecahan batuan-batuan lainnya dan pada umumnya memiliki karakter hitam pekat. Manfaat pasir bagi manusia sangat banyak contohnya saja pasir digunakan sebagai bahan yang digunakan untuk mendukung industri konstruksi yang ada di berbagai wilayah. Kegiatan eksploitasi sumber daya mineral atau bahan galian berupa pasir merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Kebutuhan bahan galian akan pasir tampak semakin meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana diberbagai daerah.⁹

Namun sayang sekali akhir-akhir ini di Sumatera Barat kerap terjadi kegiatan penambangan pasir yang tidak memiliki izin serta melakukan kegiatan penambangan dengan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kegiatan penambangan pasir tanpa izin ini juga memberikan efek negatif yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Dipenghujung tahun 2022 lalu anggota DPR RI asal Sumatera Barat Andre Rosiade mendapat aduan soal tambang pasir di pantai Pasie Jambak,

7

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26983/t/Stok+Sumber+Daya+Alam+Sumbar+Meli+mpah> diakses pada tanggal 12 Januari 2023 Pukul 14:10 WIB

⁸ Terra Block, Jenis Pasir Untuk Bahan Bangunan Dan Manfaatnya. <https://www.terraconblock.com/jenis-pasir-untuk-bahan-bangunan-dan-manfaatnya/>, diakses pada 13 Januari 2023 Pukul 14:22 WIB

⁹ Ni Putu Dewi Agustini Rahayu, Ida Ayu Nyoman Saskara.2013.” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Penambangan Pasir Di Desa Rendang Kecamatan Rendang Kabupaten Kerangsem”. Vol.2, No.5

Pasie Nan Tigo Kota Padang yang sudah sangat meresahkan. Andre mendapat aduan tambang pasir itu membuat area pantai semakin mengecil dan sungai melebar diiringi banyak pohon pelindung yang roboh.¹⁰

Ternyata kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan sebelumnya sudah dicoba untuk ditertibkan, namun kegiatan ini hanya berhenti selama 6 bulan saja. Lurah Pasie Jambak menyampaikan kepada Andre bahwa saat ini penambangan pasir tanpa izin di lokasi tersebut semakin brutal dan membahayakan. Hampir belasan truk tiap hari lalu lalang melakukan kegiatan muat dan bongkar pasir di area pantai tersebut. Sehingga Lurah dan Masyarakat sekitar memintak aparat berwenang untuk turun tangan meninjau lokasi dan memberantas kegiatan penambangan beresiko tersebut.¹¹

Tak hanya di Pasie jambak ternyata kejadian yang serupa juga terjadi di salah satu desa yang terdapat di Kota Pariaman. Kegiatan usaha pertambangan di Kota Pariaman bukan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saja, tetapi juga langsung dilakukan oleh masyarakat dan ini tidak semuanya memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan. Hal ini dilandasi oleh suatu fakta bahwa: “hampir seluruh tahapan penambangan pasir di Pariaman tidak memiliki izin dan harus ditertibkan.”¹²

Salah satu kegiatan penambangan pasir tanpa izin di Kota Pariaman yang kembali marak terjadi saat ini berada di pesisir pantai Desa Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Pasalnya kegiatan

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-6327966/andre-rosiade-minta-polda-sumbar-cek-tambang-pasir-pantai-di-pasie-jambak> Diakses Pada 20 Januari 2023 Pukul 20:00 WIB

¹¹ <https://benuanews.com/penambangan-pasir-pantai-di-pasir-nan-tigo-semakin-parah-aparat-seolah-olah-tutup-mata-ada-apa/> Diakses Pada 20 Januari 2023 Pukul 20:15 WIB

¹² <https://sumbarprov.go.id/home/news/13764-endarmy-galian-c-ilegal-padang-padang-pariaman-harus-ditertibkan.html> diakses tanggal 7 Desember 2022, Pukul 10.05 WIB

penambangan pasir tanpa izin di desa ini telah memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan dimana telah muncul beberapa lubang akibat pasirnya diambil. Lubang ini bisa menimbulkan abrasi yang ujung-ujungnya dapat memicu terjadinya bencana alam.

Menurut AKP Elvis Silo selaku Kasat Reskrim Polresta Pariaman dan Elvis dalam artikel yang berjudul “Polisi Tertibkan Aktivitas Tambang Pasir tanpa izin Di Pariaman” Dikutip pada media langgam.id menyebutkan bahwa: aktifitas penambangan pasir tanpa izin ini memiliki luas sepantaran 1 hektar +/- dan hal tersebut melanggar aturan terlebih lagi kegiatan itu dilakukan manual tanpa alat berat dengan cara menggali pasir dengan alat sederhana seperti cangkul dan sekop kemudian dimasukkan kedalam karung dan karung yang berisi di angkat ke perahu untuk disimpan di tempat penampungan pasir. Kesalahan penambang adalah mengambil pasir pantai sehingga dapat merusak bentangan alam dan berpotensi terjadi bencana alam.¹³

Terkait dengan kejadian yang terjadi pada kegiatan penambangan pasir tanpa izin di pesisir pantai desa Padang Birik-Birik ini pemerintah Kota Pariaman melalui pihak yang bertugas telah berupaya melakukan kegiatan penertiban diantaranya untuk saat ini sudah melakukan kegiatan pengamanan serta memberikan pembinaan dan peringatan kepada masyarakat pelaku kegiatan tambang pasir tanpa izin ini.

Kegiatan pertambangan komoditas tambang batuan khususnya bahan galian berupa pasir ini mulai dari *Exprole* sampai pemanfaatan mempunyai dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif.

¹³<https://langgam.id/polisi-tertibkan-aktivitas-tambang-pasir-pantai-ilegal-di-pariaman/> diakses tanggal 30 juni 2022, pukul 19.45

Apabila kegiatan pertambangan ini dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka dikhawatirkan dapat merusak lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan juga merugikan negara yang seharusnya menjadi salah satu pendapatan negara, Oleh karena itu kegiatan pertambangan pasir ini harus ditertibkan

Untuk kejadian yang terjadi di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman ini meskipun sudah dilakukan usaha penertiban oleh Pemerintah Kota Pariaman namun kegiatan ini masih terjadi sampai saat ini dan bahkan semakin membahayakan kondisi lingkungan sekitar pesisir pantai Desa Padang Birik-Birik dan sulit untuk ditertibkan.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis ingin melakukan penelitian yang akan dibuat dengan judul :**“PENERTIBAN PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI DESA PADANG BIRIK-BIRIK KOTA PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana Bentuk Penertiban Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Tanpa Izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penertiban Penambangan Pasir Tanpa Izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penertiban terhadap kegiatan penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam penertiban pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman


D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan khususnya ilmu hukum agraria dan sumber daya alam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penerapan ilmu teoretis yang didapat selama perkuliahan dan mengaitkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis maupun penelitian akan mendatang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan bagi peneliti dan masyarakat terkait penertiban penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman sesuai dengan yang



telah diatur Perundang-undangan. Serta diharapkan juga dapat menjadi kontribusi bagi pihak yang melakukan penertiban penambangan pasir tanpa izin.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak didapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode-metode penelitian guna menjawab Permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang diambil penulis maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum *normative in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat¹⁴.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan hasil dari penelitian kemudian menganalisis dengan ketentuan yang berlaku terhadap penertiban penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman.

3 Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Umumnya data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder :¹⁵

1) Data Primer

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 6-7.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.23.

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara secara langsung terkait dengan permasalahan penelitian.

2) Data Sekunder


Yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan untuk mendapatkan informasi penelitian melalui membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Di dalam data sekunder ada 3 daya ikat yaitu :

1. Bahan hukum primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang telah diubah oleh Undang-Undang 3 Tahun 2020 dan juga diubah oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah oleh Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja

f) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Mineral dan

Batubara.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

h) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Pamong Praja.

i) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

j) Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya¹⁶.

¹⁶ Soemitro Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.57

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti¹⁷.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari :

(a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan , buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian

(b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996, hlm.114

(pewawancara) dengan sumber data (responden)¹⁸. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah peneliti buat kan daftarnya. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ir. Herry Martinus, M.M. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
 - 2) Endral Pratama, selaku Analis Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
 - 3) Alfion, S.Sos., M.Si Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman
 - 4) Safdianto, S.E., Selaku Penyidik pada Dinas Satpol PP dan damkar Kota Pariaman
 - 5) Bapak Rony Mulia selaku Penyidik pada SatPol PP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - 6) Baron dan Karim, Selaku Masyarakat sekitar lokasi tambang
- b) Studi Dokumen

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta melalui data tertulis dalam hal memperoleh literature yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984, hlm.46.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam sebuah penelitian adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan penertiban penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah himpunan dari sebagian populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

6. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

Selain itu pengolahan data pada penelitian ini juga menggunakan cara coding yaitu kegiatan berupa pemberian kode atau tulisan tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit dengan tujuan memudahkan kegiatan analisis data yang akan dilakukan.

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang penertiban terhadap kegiatan penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman dan apa yang menjadi hambatan dalam penertiban penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman sehingga datanya ini berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

